



PUTUSAN

Nomor : 176/ Pid/ 2017/ PT. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : **SUPRIYANA Bin BANDI.**

Tempatlahir : Magetan (Jawa Timur).

Umur / tanggalahir : 49 tahun / 30 Juni 1968.

JenisKelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

TempatTinggal : Jl.Pattimura Gang Atletik 15 No.40
RT. 33 Kelurahan Api-API Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang Propinsi
Kalimantan Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT.Semesta Bontang
Mediatama).

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh PenasihatHukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :176/PID/2017/PT.SMR tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ditingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Nopember2017 No. 104/Pid.Sus/2017/PN Bon, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-64/BTG/Euh.2/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI Selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang penyiaran TV kabel, dalam kurun waktu tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Jalan Pattimura Gang Atletik 15 Nomor 40 RT.33 Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) (sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur yaitu Saksi Saiful, SH Bin Busran dan Saksi Sainal Bintang, SH Bin Muh. Sabir berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP Tugas /43/IV/2017 /Ditreskrimsus tanggal 13 April 2017 melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang jasa penyiaran televisi melalui kabel.
- Dari hasil penyelidikan diketahui PT. Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta Notaris Juliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan selaku Direkturnyaa dalah terdakwa Supriyana Bin Bandi.
- Bahwa jumlah pelanggan TV Kabel PT. Semesta Bontang Mediatama terdiri dari 11 usaha TV Kabel berlangganan yang dipegang oleh :
 1. Saksi Jaingot Manik dengan jumlah pelanggan lebih kurang 190 – 200
 2. Saksi Agus Masli dengan jumlah pelanggan lebih kurang 200 – 250
 3. Saksi Selvia. S dengan jumlah pelanggaran lebih kurang 200
 4. Herry Soedjatmoko dengan jumlah pelanggaran lebih kurang 200 – 250
 5. Saksi Suradi dengan jumlah pelanggan lebih kurang 150 – 200

Hal. 2 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Suparlan dengan jumlah pelanggan lebih kurang 175 – 225
7. Saksi Supiyanto dengan jumlah pelanggan lebih kurang 200 – 250
8. Heru Suseno dengan jumlah pelanggan lebih kurang 500 – 1.000
9. Saksi Rudolf Agustinus dengan pelanggaran lebih kurang 200 – 250
10. Saksi Sumino dengan jumlah pelanggan lebih kurang 100 – 150
11. Terdakwa Supriyana dengan jumlah pelanggan lebih kurang 175 – 225.

Dengan besar biaya atau pungutan atau penarikan iuran perbulan antara Rp. 30.000, - sampai dengan Rp. 40.000, -, sedangkan untuk biaya pemasangan baru sebesar Rp. 300.000, -

- Bahwa TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa melalui PT. Semesta Bontang Mediatama tersebut menyiarkan sebanyak 40 chanel yaitu PKTV, KARTUN, RCTI, METRO TV, MNC TV, SCTV, ANTV, TRANS 7, TRANS, TV ONE, GLOBAL TV, INDOSIAR, JTV, RTV, KOMPAS TV, NET, SHOPING TV, LEGEL TV, ROJA TV, ASWAJA, SAUDI TV, LNG TV, JAK TV, BANGDUT TV, TVRI, INEWS TV, BERITA SATU, TV N, SPESTOON, TOP HIT, BALI TV, KIX, NGC, TVRI KALTIM, CELESTIAL, BEIN 1, BEIN 2, U CHANEL, UNIVERSAL dan HI INDO.
- Bahwa keuntungan terdakwa selaku Direktur PT. Semesta Bontang Mediatama adalah menerima pembayaran iuran dari 11 orang pemegang saham masing – masing sebesar Rp. 700.000, -, sehingga setiap bulannya terdakwa menerima angsuran sebesar kurang lebih Rp. 7.700.000, - (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme penyiaran TV Kabel yang dikelola oleh terdakwa dari menangkap siaran hingga disiarkan ke pelanggan dengan cara Server utama mengambil siaran dari Parabola untuk dimasukkan ke Receiver, kemudian dimasukkan Modulator, masuk ke Combiner, masuk ke Booster, masuk ke Optical transmitter. Setelah itu dimasukkan ke Kabel Optic untuk diterima oleh Node yang berada di masing-masing tempat usaha TV kabel, selanjutnya melalui kabel guna diteruskan kepada pelanggan.
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli atas nama Dwi Wahyuni menjelaskan bahwa :
 1. Setiap penyelenggara penyiaran harus dilengkapi dengan izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi Sebelum menyelenggarakan

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

2. Bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan melanggar Hukum dan Dipidana sesuai dengan Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.
3. Sesuai Pasal 33 ayat (1) berbunyi “ sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran “.
- Bahwa PT. Semesta Bontang Mediatama selama menjalankan usahanya dibidang jasa penyiaran Televisi kabel, tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau kerjasama dengan pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Nopember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyiaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta jual beli saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Februari 2010;
- Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Juni 2012;

Dikembalikan kepada EDY WALUYO Bin (Alm) WARSITO,

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH.

Dikembalikan kepada terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI,

- 1 (satu) Unit Parabola warna putih bertuliskan "Indovision Digital";
- 1 (satu) Unit Receiver warna hitam merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Modulator warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Combiner warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Boster warna abu-abu merk Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Unit Note warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "SEMESTA ELEKTRONIK";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merk changhong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2017 Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Bon., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyiaran**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Bontang Telemedia, Nomor 47 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta jual beli saham PT. Bontang Telemedia, Nomor 65 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 66 tanggal 17 Februari 2010, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy terlegalisir Akta pernyataan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, Nomor 48 tanggal 12 Juni 2012, Notaris Juliansyah, S.H;
 - Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Februari 2010;
 - Foto copy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bontang Telemedia, tanggal 09 Juni 2012;
- Dikembalikan kepada EDI WALUYO Bin (alm) WARSITO;**
- 1 (satu) Unit Parabola warna putih bertuliskan “Indovision Digital”;
 - 1 (satu) Unit Receiver warna hitam merk Matrix;
 - 1 (satu) Unit Modulator warna abu-abu merk Matrix;

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Combiner warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) Unit Boster warna abu-abu merk Matrix;
- Kabel optic warna hitam sepanjang ± 10 (sepuluh) meter;
- Kabel coaxial warna hitam sepanjang ± 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Unit Note warna abu-abu merk Matrix;
- 1 (satu) lembar kartu iuran TV kabel "SEMESTA ELEKTRONIK";
- 1 (satu) unit televisi 14" warna hitam merkchanghong;

Dimusnahkan;

- Foto copy terlegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Semesta Bontang Mediatama Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 Notaris JULIANSYAH, SH.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIYANA Bin BANDI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum Menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.04/Akta Pid./2017/PN.Bon, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 23 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 23 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 05 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang,

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2017 dan kepada Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2017 Nomor : 104 /Pid.Sus/2017/PN.Bon, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal diterima surat relas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bontang, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam penerapan hukum dalam mengadili dan menyidangkan perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim.
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena kurang dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dalam putusannya yaitu:
 - Pasal 28 ayat (1)UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ". Sedangkan penjelasan pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa " ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".
 - Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 58 huruf b Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
 - Bahwa terdakwa secara sengaja telah menyelenggarakan penyiaran tanpa ijin prinsip penyelenggaraan penyiaran, yang seharusnya sejak berdirinya PT Bontang Semesta Mediatama tahun 2016 harus diurus ijin prinsip penyelenggaraan penyiaran, namun terdakwa baru mengurus

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



perijinan sejak tanggal 28 Juli 2017 (pertimbangan Majelis Hakim hal. 57). Dan terdakwa seharusnya sudah mengetahui prosedur tentang perijinan dikarenakan terdakwa pernah tergabung dalam PT Bontang Telemedia dalam menyelenggarakan penyiaran TV kabel di kota Bontang.

Oleh karena itu dengan ini, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang kami ajukan pada persidangan hari rabu tanggal 1 Nopember 2017.

Menimbang bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan jawaban atas memori banding Jaksa Penuntut umum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam memori bandingnya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan pembanding dalam memorinya menyatakan "bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh pembanding diatas justru tidak mencerminkan pernyataan yang dikatakan oleh pembanding mengenai pidana penjara bukanlah sarana, tetapi dalam permohonan pembanding terkesan menginginkan adanya pola balas dendam terhadap Terbanding yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang di Dakwakan dalam dakwaan dan tuntutannya.
3. Oleh karena telah terbukti dan telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang dengan pertimbangan yang seadil-adilnya, maka kami mohon agar pendapat dalam permohonan banding Jaksa Penuntut Umum di kesampingkan dan ditolak.
4. Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Bontang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan, keadilan untuk siapa? Apakah keadilan saudara Pembanding/Jaksa Penuntut Umum? Apakah tidak cukup penderitaan bagi kami yang saat ini tidak berusaha lagi sehingga keluarga kami ikut menderita menghadapi kehidupan dengan tanpa penghasilan.

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Terbanding/ Terdakwa uraikan tersebut diatas, memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini mengenyampingkan Memori permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor :104/Pid.Sus/2017/PN Bon., dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding dari terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, ternyata keberatan tersebut hanya menyangkut pada pokoknya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbutan terdakwa sehingga tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali, sehingga menurut Pengadilan tinggi Kalimantan Timur keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan Pengadilan Tinggi dengan ini mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Bon. yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan,Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Nopember 2017 Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Bon. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami **IDABAGUS DWI YANTARA, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AGUNG SURADI, SH.** dan **M.NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 176/PID/2017/PT.SMR tanggal 13 Desember 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

AGUNG SURADI, SH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. MHum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR



MARSINTARAYA HUTAPEA, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No. 176/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)